

MEMAKNAI PEMIKIRAN JEAN-JACQUES ROUSSEAU TENTANG KEHENDAK UMUM MENCIPTAKAN KEADILAN

Tomy Michael
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Jalan Semolowaru Nomor 45 Surabaya 60118
Telp: 081333330187
Email: tomy@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Di dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 12-2011 dijelaskan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas keadilan. Tetapi asas keadilan yang tertulis tidak memiliki dasar hukum pemikiran siapakah yang dianut. Hal ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena setiap individu dapat melakukan penafsiran atas kehendaknya sendiri. Dengan memaknai pemikiran Jean-Jacques Rousseau sebagai salah satu tokoh yang menyatakan bahwa kehendak umum akan menghasilkan keadilan maka asas keadilan yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 12-2011 menjadi lebih optimal untuk diimplementasikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Kata kunci: kehendak umum, keadilan, peraturan perundang-undangan, Jean-Jacques Rousseau.

A. Pendahuluan

Di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 12-2011) dijelaskan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. Asas pengayoman adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. Asas kemanusiaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. Asas kebangsaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Asas kekeluargaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. Asas kenusantaraan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- f. Asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- g. Asas keadilan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- h. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- j. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Keharusan mencerminkan asas-asas tersebut sering kali menimbulkan permasalahan hukum di dalam menciptakan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Asas keadilan¹ yang tertulis bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Di dalam kajian ilmu hukum, kata “keadilan” merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi eksistensinya. Agar terciptanya definisi kata “keadilan” maka diperlukan pemahaman dari pemikiran seseorang dengan seseorang lainnya sehingga terciptalah hakikat dari keadilan yang sebenarnya. Dengan ditemukannya definisi kata “keadilan” dari seseorang akan terlihat jelas keadilan apakah yang dikehendaki dalam UU No. 12-2011.

B. Pembahasan

1. Alasan Memilih Tokoh Jean-Jacques Rousseau

Penulis dalam tulisan ini menggunakan pemikiran Jean-Jacques Rousseau² untuk menemukan apakah konsep keadilan yang dikehendaki olehnya sesuai atau tidak dengan keadilan yang termaktub dalam UU No. 12-2011. Pemikiran Jean-Jacques Rousseau pertama kalinya muncul dalam karyanya berjudul asli *Le Contract Social et les idées politiques de J. J. Rousseau* dan diterjemahkan ke berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia. Ia terpengaruh ajaran moral Immanuel Kant dan dialektika Georg Wilhelm Friedrich Hegel yang mana merupakan korelasi dari negara Jerman dan Inggris. Bukunya yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Perihal Kontrak Sosial terdiri dari 4 (empat) buku yaitu:

1. *FOREWORD In which it is inquired why man passes from the state of nature to the state of society and what are the essential conditions of the compact.*
2. *Which treats of legislation.*
3. *Which treats of political laws, that is to say, of the form of government.*
4. *Which treats further of political laws and sets forth the means of strengthening the Constitution of the State.*

Tokoh Jean-Jacques Rousseau juga cerminan dari seorang pemikir yang mengutamakan 3 (tiga) hal penting yaitu kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan. Dijelaskan bahwa hukum bukanlah untuk mengatur hati nurani kita, pemikiran kita, kehendak kita, pendidikan kita, perubahan dalam diri kita, pemberian kita, kesenangan kita. Hukum digunakan untuk mencegah hak satu dengan hak lainnya bercampur.³

2. Hakikat Keadilan Dalam UU No. 12-2011

Di dalam Risalah Rapat Rancangan Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (RRRUU) tidak ditemukan makna keadilan yang dimaksud. RRRUU hanya membahas kepastian hukum. Pembahasan kepastian hukum ini dapat dipahami untuk mengetahui secara pasti siapakah yang berhak membentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia dan hierarkinya.

Kepastian hukum adalah keadaan dimana suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak terdapat kekaburan norma atau keraguan (multi tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.⁴ Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen, yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.⁵

¹ Alasan penulis hanya mencermati asas keadilan karena makna asas keadilan dalam UU No. 12-2011 menjadi bias akibat tidak adanya definisi baku terkait kata “keadilan”. Di dalam menyimpulkan kata “keadilan” maka tidak akan dapat ditemukan definisi secara baku karena kata “keadilan” merupakan konsep yang diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari.

² Di dalam tulisan ini, penulis membandingkan 5 (lima) buku dengan judul yang sama yaitu:

1. Jean-Jacques Rousseau. (1989). *Perihal Kontrak Sosial atau Prinsip-prinsip Hukum Politik*. Jakarta: Dian Rakyat.
2. Jean-Jacques Rousseau. (2009). *Du Contract Social (Perjanjian Sosial)*. Jakarta: Visimedia.
3. Jean-Jacques Rousseau. (2010). *Perihal Kontrak Sosial atau Prinsip Hukum-Politik*. Jakarta: Dian Rakyat.
4. Jean-Jacques Rousseau. (2014). *The Social Contract & Discourses*. United States: The Project Gutenberg eBook.
5. Jean-Jacques Rousseau. *The Social Contract*. England: Penguin Group.

Demi meminimalisasi kesalahan pemahaman, penulis menggunakan buku yang kelima yaitu Jean-Jacques Rousseau. *The Social Contract*. England: Penguin Group, sedangkan keempat buku lainnya merupakan sarana pembantu penulis untuk menemukan berbagai ekspresi pemikiran dari tokoh Jean-Jacques Rousseau.

³ Frédéric Bastiat. (2007). *The Law*. USA: Tribeca Books. Hlm. 49.


⁴ Yance Arizona. (2008). *Apa Itu Kepastian Hukum?* (online). <http://yancearizona.wordpress.com/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/> (diakses pada 16 Juni 2016).

⁵ Raimond Flora Lamandasa. (2008). *Penegakkan Hukum* (online). <http://raimondfloramandasa.blogspot.com/2008/05/penegakan-hukum-oleh-raimon-flora.html> (diakses pada 16 Juni 2016).

Kepastian hukum juga merupakan tujuan dari setiap undang-undang. Kepastian hukum akan tercapai apabila kata dan kalimat undang-undang tersusun sedemikian jelasnya sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Kepastian hukum memiliki kaitan erat dengan penegakan hukum. Penegakan hukum itu sendiri merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.⁶ Kepastian hukum ini sangat diperlukan untuk menjamin ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat karena kepastian hukum (peraturan/ketentuan umum) mempunyai sifat sebagai berikut:⁷

- a. Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya.
- b. Sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja.

Tetapi dalam tujuan hukum⁸ maka hal yang utama adalah keadilan hukum karena keadilan merupakan suatu elemen tertinggi. Mengacu pada pemikiran Ronald Dworkin bahwa hukum dan moral merupakan hal utama. Dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini:⁹



Sehingga definisi keadilan pun memiliki ragam dan bias. Keadilan hukum merupakan satu kesatuan dimana keadilan hukum dapat tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pentingnya keadilan hukum dapat dilihat dari konsiderans peraturan perundang-undangan bagian landasan filosofis yang mengacu pada keadilan hukum, landasan sosiologis mengacu pada kemanfaatan hukum dan landasan yuridis mengacu pada kepastian hukum. Landasan filosofis sebagai dasar utama dalam perkembangan ilmu pengetahuan perundang-undangan dimana tujuan hukum, sumber hukum dan normativitasnya akan menyatukan hakikat keadilan hukum. Hal ini sejalan juga dimana etika politik tidak identik dengan demokrasi tetapi demokrasi sebagai sistem politik lebih memberi peluang bagi penyelesaian konflik secara damai. Sistem politik ini bisa menumbuhkan kepercayaan antar kelompok kepentingan. Setidaknya aturan utamanya memberi harapan kalau pihak lain berkausa tidak akan mencelakakan kelompok rival, demikian pula sebaliknya.

Sumber-sumber hukum dipahami dalam beberapa pengertian. Pertama, sumber hukum sebagai asal-usul hukum, asal-usul teknis yuridis, seperti dari mana datangnya hukum, pengalaman yuridis macam apa yang kita ketahui di dalam masyarakat. Pengertian kedua adalah asal-usul teknis yuridis bukan dalam arti sejarawi tetapi dasa-dasar metafisikanya, misalnya, apa yang memberi pembenaran adanya hukum dalam masyarakat? Apakah itu kehendak Tuhan, hukum kodrat dan kesejahteraan umum? Ketiga, sumber hukum yang berisikan normatif dari hukum yang berlaku pada saat ini. Berbagai norma hukum yang membentuknya.¹⁰

Keadilan hukum dalam UU No. 12-2011 hanya tercermin dalam teks peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat diketahui berbagai penafsiran akan keadilan hukum yang dimaksud. Mengacu akan eksistensi Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dimana kedua lembaga negara tersebut merupakan penafsir akan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pemisahan kewenangan ini merupakan hasil besar dari perubahan besar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dimana segala sesuatunya harus terdapat unsur pengawasan dan keseimbangan. Tetapi dengan adanya pemisahan kewenangan ini menghasilkan politik hukum yang berbeda-beda. Dimana peraturan perundang-undangan yang dihasilkan adalah untuk golongan tertentu.

Mengacu pemikiran C F G Sunaryati Hartono bahwa kesemuanya terkait dengan politik hukum, dimana pada aspek *ius constitutum* mendefinisikan politik hukum sebagai alat atau sarana dan langkah yang dapat

⁶ Peter Mahmud Marzuki. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group. Hlm. 158.

⁷ Mahdi Bin Achmad Mahfud dan Vinaricha Sucika Wiba. (2015). *Teori Hukum Dan Implementasinya*. Surabaya: R.A.De.Rozarie. Hlm. 10.

⁸ Tujuan hukum adalah keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum.

⁹ Zh ng Wàn Hong. (1996). *Jurisprudence – From The Greeks To Post Modernity*. UK: Cavendish Publishing, Hlm. 138

¹⁰ Haryatmoko. (2014). *Etika Politik & Kekuasaan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. Hlm. 204-209.

digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia.¹¹

3. Hakikat Kehendak Umum Menurut Jean-Jacques Rousseau Dan UU No. 12-2011

Di dalam bukunya, Jean-Jacques Rousseau awalnya mengemukakan bahwa manusia adalah bebas tetapi tidak memiliki otoritas alami atas sesamanya. Awalnya itu disebut sebagai bentuk tertua masyarakat yaitu keluarga. Anak terikat pada ayah selama membutuhkannya, setelah bukan alami lagi melainkan ia melakukan kontrak sosial. Kontrak sosial ini dapat juga disebut sebagai alienasi¹² karena manusia yang bebas pada dasarnya tidak memiliki kebebasan secara utuh. Sebagai ilustrasi seorang bayi yang baru lahir merupakan manusia bebas tetapi untuk mencapai kebebasannya maka bayi tersebut membutuhkan ibunya agar cakupan gizinya terpenuhi melalui makanan dan minuman.

Alienasi lainnya dijelaskan Jean-Jacques Rousseau bahwa seorang majikan yang memiliki budak maka sebenarnya majikan tersebut tidaklah bebas karena ia menyerahkan sebagian dirinya untuk menggantungkan kepada budak tersebut sehingga menimbulkan konsekuensi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dimana ketika selama masyarakat dipaksa untuk menurut dan kalau ia patuh, segalanya berjalan baik. Begitu ia dapat menggoyahkan belenggu itu dan jika ia merenggutnya maka keadaan akan menjadi lebih baik lagi.¹³ Akibat adanya alienasi maka kebebasan terbatas tersebut dapat dikatakan sebagai kehendak umum.

Kehendak umum menurut Jean-Jacques Rousseau adalah kehendak berdasarkan masyarakat. Jean-Jacques Rousseau menegaskan ketika pembuat undang-undang sekaligus pelaksana maka itu adalah keburukan karena banyak kehendak umum yang muncul. Jean-Jacques Rousseau mencontohkan bentuk republik sebagai suatu negara tanpa memperhatikan bentuk pemerintahannya karena yang diperintahkan oleh undang-undang. Undang-undang sebenarnya hanya syarat-syarat yang ditetapkan asosiasi politis. Masyarakat yang tunduk pada undang-undang harus menjadi penyusunnya hanya mereka yang menyatukan diri dalam asosiasi yang berhak mengatur syarat-syarat masyarakat. Untuk menemukan peraturan masyarakat yang terbaik, yang sesuai bagi suatu bangsa maka diperlukan seorang cerdik cendekiawan yang melihat segala nafsu manusia namun tidak merasakan satu pun; yang kodratnya berbeda dengan kita namun mengenalnya secara mendalam dimana kebahagiaannya tidak tergantung pada kita namun mau mengurus kebahagiaan kita.¹⁴

¹¹ C F G Sunaryati. (1991). *Politik Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni. Hlm. 1. Di dalam hal ini, politik hukum menurut Sri Soemantri Martosoewignyo merupakan bagian dari studi hukum tata negara sedangkan L J van Appeldoorn mengatakan bahwa politik hukum sebagai kesenian. Pendapat lain diungkapkan oleh Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto bahwa politik hukum merupakan bagian studi hukum. Disiplin politik hukum terbentuk dari gabungan dua disiplin hukum yaitu ilmu hukum dan filsafat hukum. Pandangan kedua tokoh tersebut membedakan pandangan selama ini yang mengatakan bahwa politik hukum merupakan gabungan antara ilmu hukum dan ilmu politik, dapat dilihat dalam Safi'. (2016). *Politik Hukum Penyatuan Kewenangan Judicial Review*. Yogyakarta: Diva Press. Hlm. 63-65. Kaitannya dengan hal ini, penulis berpendapat bahwa politik hukum merupakan sifat abstrak yang memiliki kekuatan didalamnya sehingga mampu mengarahkan kemana gerakannya suatu eksistensi peraturan perundang-undangan.

¹² Richard Schacht mengemukakan bahwa alienasi yang berasal dari bahasa Latin "alienatio" berarti mengalihkan kepemilikan sesuatu kepada orang lain. Pengalihan tersebut dapat melibatkan suatu kompensasi ataupun tidak; dan istilah tersebut mencakup transaksi dalam salah satu dari keadaan tersebut. Namun hal tersebut hanya berlaku jika peralihan tersebut disebabkan oleh "tindakan pemilikinya". Dan hal tersebut hanya tepat dalam kasus-kasus yang didalamnya, kepemilikan terhadap benda yang dialihkan dinyatakan secara institusional, dapat dilihat dalam Richard Schacht. (2009). *Alienasi*. Yogyakarta: Jalasutra. Hlm. 12.

¹³ Jean-Jacques Rousseau mengemukakan bahwa aturan masyarakat adalah hukum keramat yang merupakan dasar dari hukum yang lain. Tetapi hukum tersebut tidak berasal dari alam, jadi didasarkan atas konvensi. Penulis dalam hal ini mengacu arti konvensi dalam ilmu hukum yaitu jenis-jenis perjanjian multilateral yang sangat penting bagi negara-negara yang mengadakannya, maupun bagi masyarakat internasional pada umumnya. Sebagai contoh *United Nations Convention on The Law of The Sea 1982*, yaitu Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut II tahun 1982. *United Nation on Human Right 1948*, *United Nation Conference on Humant Environment 1972*. Perjanjian-perjanjian demikian memiliki sifat yang sangat penting, sebab berkaitan dengan kemanusiaan yang memerlukan perhatian masyarakat internasional. *Treaty-treaty* semacam ini memang diperuntukkan bagi pengaturan-pengaturan yang diharapkan memiliki keberlakuan secara umum, karena substansi yang diatur memiliki dimensi kepentingan yang sangat luas, dan pada umumnya menjadi perhatian masyarakat dan hukum internasional, dapat dilihat dalam Slamet Suhartono. (2014). *Mengenal Perjanjian Internasional*. Surabaya: R.A.De.Rozarie. Hlm. 26-27.

¹⁴ Di dalam melaksanakan pemikiran ini terdapat 4 (empat) kesulitan yaitu:

1. Legislator harus manusia untuk dapat mengenal manusia namun bukan manusia suci karena tidak mengenal nafsu dan kepentingan pribadi.

Alienasi juga berkaitan erat dengan bentuk pemerintahan yang dianut oleh suatu negara. Jean-Jacques Rousseau membagi siklus bentuk pemerintahan yang diawali dengan:

1. Monarki (kehendak umum hanya satu) atau pemerintah kerajaan. Kehendak pribadi dan kehendak pemerintahan menjadi satu bagian secara sempurna dan akibatnya kehendak pemerintah memiliki kadar kepadatan setinggi mungkin.
2. Tirani memiliki arti untuk percaya pada diri sendiri dan sifat tersebut bertentangan dengan undang-undang. Kehendak umum berdasarkan kehendak pribadi yang dipaksakan kepada masyarakat.
3. Despotisme memiliki arti sikap kesewenang-wenangan dari pemimpin. Hal demikian tidak hanya berupa kehendak pribadi melainkan kehendak bebas tanpa memperhatikan apapun.

Sedangkan demokrasi tidak diulas secara mendalam namun Jean-Jacques Rousseau mengemukakan bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintah yang benar-benar memerintah karena setiap warga menjadi pelaksana undang-undang. Demokrasi yang dianutnya berbeda dengan demokrasi konsep modern dimana eksekutif tidak memiliki hubungan dengan pihak legislatif.¹⁵ Di dalam demokrasi juga tidak terdapat kehendak pemerintah yang mempertemukan antara kehendak umum dan kehendak pribadi apabila terjadi konflik. Seluruhnya hanyalah kehendak pribadi yang berhadapan dengan kehendak umum.

Hal ini terjadi karena kekuasaan eksekutif berada di dalam masyarakat. Jean-Jacques Rousseau juga mengemukakan bahwa kelemahan demokrasi adalah melemahkan kekuasaan eksekutif namun kelebihanannya adalah meleburnya kehendak umum dengan menghapuskan perantarnya yaitu kehendak pemerintah. Jean-Jacques Rousseau tidak menyarankan bentuk pemerintahan campuran tidak menjamin terciptanya dalam tubuh pemerintahan dan timbul pembiaran pada negara tanpa adanya ikatan persatuan. Pemerintahan sederhana lebih baik dalam dirinya sendiri hanya karena ia bersifat sederhana. Namun ketika kekuasaan eksekutif tidak sepenuhnya bergantung pada kekuasaan legislatif maka harus segera diatasi karena tidak akan ada lagi otoritas terhadap masyarakat.

Di dalam Buku II Bab3 “Whether the general Will is fallible” atau “Apakah Kehendak Umum Dapat Keliru”, Jean-Jacques Rousseau menekankan bahwa terdapat perbedaan antara kehendak semua orang dan kehendak umum. Dijelaskan bahwa kehendak semua orang adalah kumpulan kehendak pribadi dan kehendak umum yaitu menyangkut kepentingan bersama. Tetapi jika dari kehendak-kehendak tersebut dikeluarkan unsur-unsur yang kurang lebih saling merugikan maka yang tersisa dari perbedaan itu adalah kehendak umum.

Ketika masyarakat yang cukup mendapat informasi bermusyawarah, seandainya mereka tidak pernah berkomunikasi antara mereka sebelumnya maka dari sejumlah besar perbedaan kecil selalu akan muncul kehendak umum dan keputusan yang diambil selalu baik. Tetapi apabila terbentuk komplotan-komplotan, asosiasi-asosiasi yang merugikan kelompok besar, kehendak setiap asosiasi menjadi bersifat umum dalam hubungan dengan anggota-anggotanya dan bersifat pribadi dalam hubungannya dengan negara. Maka dapat dikatakan bahwa jumlah suara yang terkumpul tidak sama banyaknya dengan jumlah orang melainkan dengan jumlah asosiasi tersebut. Perbedaan-perbedaan berkurang jumlahnya dan hasilnya pun tidak begitu umum. Akhirnya salah satu asosiasi menjadi begitu besar sehingga mengalahkan yang lain-lain. Tidak ada lagi kehendak umum dan pendapat yang dihasilkan hanyalah suatu pendapat pribadi. Jadi untuk benar-benar memperoleh suatu kehendak umum perlu diusahakan agar dalam negara tidak ada berbagai asosiasi dan bahwa setiap negara masyarakat mengeluarkan pendapat sendiri sesuai hati nuraninya.

Pemikiran Jean-Jacques Rousseau mengenai kehendak umum sebetulnya telah ada dalam Pasal 96 UU No. 12-2011 dimana nomenklaturanya adalah “Partisipasi Masyarakat”:

1. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
3. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

-
2. Legislator harus berjuang melawan kodrat manusia. Ia harus membangun solidaritas buatan di antara manusia.
 3. Ketidakterdayaan legislator yang mungkin tidak mempunyai kekuasaan apapun atas manusia. Seandainya ia memilikinya, ia akan menggunakannya untuk kepentingan pribadinya. Legislator hanya boleh memiliki kekuasaan spiritual dan non politis.
 4. Legislator tidak mungkin meyakinkan masyarakat bahwa karyanya bijaksana karena masyarakat belum bijaksana namun akan menjadi bijaksana berkat pranata yang akan diberikannya.

¹⁵ Di dalam konsep modern, bentuk pemerintahan demokrasi memiliki kaitan antara 3 (tiga) kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif dan yudisial. Ketiga kekuasaan ini merupakan representasi demokrasi saat ini di Indonesia.

4. Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Mengacu Pasal 28 UUD NRI 1945 bahwa “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang” selaras dengan Pasal 96 UU No. 12-2011. Partisipasi masyarakat menunjukkan suatu negara benar-benar menyatakan masyarakat sebagai bagian dari negara dan menunjukkan kedewasaan dalam demokrasi. Partisipasi masyarakat dapat disamakan sebagai kehendak umum yang dikemukakan oleh Jean-Jacques Rousseau karena aktivitas masyarakat ini mempengaruhi pengambilan keputusan dalam pemerintahan. Representasi dalam masyarakat dapat berupa representasi politik, representasi teritorial dan representasi ide. Dalam representasi politik, keterwakilan rakyat diwujudkan secara fisik yaitu dengan terpilihnya seseorang wakil yang duduk dalam keanggotaan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan representasi teritorial diwujudkan dengan adanya Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sementara untuk representasi ide, rakyat tetap dapat menyuarakan aspirasinya melalui berbagai media baik media cetak dan media elektronik maupun melalui media tradisional dan konvensional lainnya yang secara konstitusional juga dijamin dalam rangka hak asasi manusia.¹⁶

Partisipasi masyarakat dalam UU No. 12-2011 juga berkaitan erat dengan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, hal ini menimbulkan konsekuensi hukum bahwa DPR dan DPD wajib menjadikan masyarakat sebagai sesuatu kehendak umum dan dipatuhi.¹⁷ Selanjutnya partisipasi masyarakat akan menjadi dasar hukum ketika peraturan perundang-undangan tersebut terjadi konflik hukum dalam pelaksanaannya.

C. Simpulan

Di dalam UU No. 12-2011 tidak ditemukan penjelasan secara detail makna dari Pasal 96 tetapi dengan demikian partisipasi masyarakat dapat disimpulkan sebagai kehendak umum yang bertujuan mencapai tujuan hukum yaitu keadilan hukum. Argumen dari kesimpulan ini mengacu hierarki peraturan perundang-undangan yang termaktub dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12-2011 bahwa:

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Hierarki tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak boleh bertentangan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu teknis partisipasi masyarakat dalam UU No. 12-2011 selaras dengan pemikiran Jean-Jacques Rousseau dalam mencapai kehendak umum. Maka saran yang dapat penulis kemukakan adalah:

1. Mengurangi jumlah partai politik karena mengacu pada pemikiran Jean-Jacques Rousseau bahwa perlu mengurangi jumlah asosiasi dalam hal ini partai politik agar partisipasi masyarakat yang tersalurkan melalui partai politik benar-benar kehendak umum.
2. Agar masyarakat lebih memiliki ketertarikan dalam hal partisipasi masyarakat seperti yang termaktub dalam Pasal 96 UU No. 12-2011 maka setiap risalah rapat rancangan undang-undang wajib diunggah dalam laman Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sehingga asal usul dari suatu undang-undang dapat ditelusuri dengan baik.
3. Bagi MPR, DPR dan DPD agar lebih giat melakukan diskusi ilmiah ilmu hukum yang membahas pemikiran berbagai tokoh agar timbul paradigma baru dalam masyarakat bahwa peraturan perundang-undangan adalah produk hukum yang berdasarkan eksistensi masyarakat dan kedaulatan masyarakat adalah hal yang utama.

¹⁶ Pataniari Siahaan. (2012). *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Penerbit Konpress. Hlm. 428-429.

¹⁷ Di dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU No. 24-2003) termaktub bahwa “Pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Mengacu pada hermeneutika hukum, bahwa pasal ini berkaitan dengan Pasal 96 UU No. 12-2011 yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arizona, Yance. (2008). *Apa Itu Kepastian Hukum?* (online). <http://yancearizona.wordpress-.com/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/> (diakses pada 16 Juni 2016).
- Bastiat, Frédéric. (2007). *The Law*. USA: Tribeca Books.
- Flora Lamandasa, Raimond. (2008). *Penegakkan Hukum* (online). <http://raimondfloramandasa.blogspot.com/2008/05/penegakan-hukum-oleh-raimon-flora.html> (diakses pada 16 Juni 2016).
- Haryatmoko. (2014). *Etika Politik & Kekuasaan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Hong, Zh ng Wän. (1996). *Jurisprudence – From The Greeks To Post Modernity*. UK: Cavendish Publishing.
- Mahmud Marzuki, Peter. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Risalah Rapat Rancangan Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Rousseau, Jean-Jacques. (1989). *Perihal Kontrak Sosial atau Prinsip-prinsip Hukum Politik*. Jakarta: Dian Rakyat.
- _____. (2009). *Du Contract Social (Perjanjian Sosial)*. Jakarta: Visimedia.
- _____. (2010). *Perihal Kontrak Sosial atau Prinsip Hukum-Politik*. Jakarta: Dian Rakyat.
- _____. (2014). *The Social Contract & Discourses*. United States: The Project Gutenberg eBook.
- _____. *The Social Contract*. England: Penguin Group.
- Safi'. (2016). *Politik Hukum Penyatuan Kewenangan Judicial Review*. Yogyakarta: Diva Press.
- Schacht, Richard. (2009). *Alienasi*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Siahaan, Pataniari. (2012). *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Penerbit Konpress.
- Suhartono, Slamet. (2014). *Mengenal Perjanjian Internasional*. Surabaya: R.A.De.Rozarie.
- Sunaryati, C F G. (1991). *Politik Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni.